



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN  
KARAWANG  
(Studi Putusan PN Karawang 342/PID.B/LH/2022/PN  
Kwg)**

**Andy Muh Rafky G S<sup>1</sup>, Lusia Indrastuti<sup>2</sup>, Esti Aryani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*<sup>1</sup>andyrafky31@gmail.com

NO HP. +62 822-6503-1091

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, bagaimana proses pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup, meskipun telah dibuat peraturan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih banyak masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

Jenis penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai hukum positif dan asas-asas ataupun teori yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN Karawang. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**



Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1 bentuk pertanggungjawaban yang di dakwakan sudah sesuai yaitu pelaku diberikan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga pelaku mengakui perbuatannya serta perbuatan pelaku tidak menimbulkan matinya seseorang, dan Penjatuhan pidana tersebut sudah sesuai dikarenakan hakim dalam memberikan putusan sudah mempertimbangkan segala hal antara pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dimana hakim lebih mengutamakan pertimbangan peringanan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana, putusan hakim juga tidak terlalu jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran, Lingkungan Hidup**

### ABSTRACT

*This research aims to find out how the law is enforced for criminal acts of environmental pollution in the jurisdiction of the Karawang District Court, what the process of accountability and criminal prosecution of perpetrators of environmental pollution is.*

*This research is motivated by the low level of public awareness of the cleanliness of the environment, even though regulations regarding environmental management and protection have been made, there are still many people who pollute the environment.*

*This type of normative research is because this research is carried out by analyzing and testing applicable norms or provisions. The nature of the research is descriptive because this research describes or systematically describes positive law and principles or theories related to criminal acts of environmental pollution. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by conducting library research and document study on Decision Number 342/Pid.B/LH/2022/PN Karawang. The data analysis method uses qualitative analysis methods.*

*The results of this research concluded that 1 form of accountability that was charged was appropriate, namely that the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. The decision is not much different from the demands of the public prosecutor, and also the perpetrator admitted his actions and the perpetrator's actions did not result in the death of someone, and the sentence was appropriate because the judge in giving the decision had taken into account all things including juridical considerations and non-juridical considerations, where the judge was more prioritizing mitigation considerations, namely that the defendant admits his actions*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



*and the defendant has never been convicted, the judge's decision is also not too far from the demands of the public prosecutor.*

**Keywords:** *Crime, Pollution, Environment*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (rechstaat), bukan pada kekuasaan semata (machtsaat). Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, terdapat pembagian antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana, yang keduanya merupakan bagian dari hukum publik (public law). Kedua aspek ini memiliki hubungan yang erat dan saling menunjang; hukum pidana materiil tanpa dukungan hukum acara pidana akan menjadi tidak efektif, demikian pula sebaliknya. Pembuktian merupakan inti dari penegakan hukum pidana, karena tujuan utama dari proses pidana adalah mencari kebenaran materiil. Pembuktian dimulai sejak tahap penyidikan, di mana penyidik bertugas mencari alat bukti untuk menerangi tindak pidana dan menentukan tersangkanya.

Lingkungan hidup adalah elemen vital bagi kehidupan manusia, dan karenanya harus dilindungi, dilestarikan, serta dikelola dengan baik untuk kepentingan seluruh umat manusia. Lingkungan hidup tidak hanya mencakup benda-benda fisik tetapi juga mencakup daya, kondisi, serta interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup di dalam suatu ruang. Lingkungan yang tercemar dapat memberikan dampak negatif yang besar, seperti menurunnya kualitas kesehatan, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya penting yang mencakup pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, penataan, pengawasan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup harus dikelola untuk mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Namun, pencemaran lingkungan di Indonesia terus menjadi isu yang semakin memprihatinkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi lingkungan yang komprehensif, seperti



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya, tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan tetap besar. Pemerintah telah berupaya melindungi lingkungan dengan mengeluarkan berbagai peraturan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seringkali terkendala oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta kebudayaan. Faktor-faktor ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap penegakan hukum, tergantung pada bagaimana mereka diterapkan dan diimplementasikan.

Dalam konteks ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan, khususnya di Kota Karawang, dengan studi kasus putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN Kwg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perhatian pemerintah terhadap masalah lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup untuk masa depan yang lebih baik.

## METODE

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif.<sup>48</sup> Dalam penelitian normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan kacamata konseptual. Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai hukum positif dan asas-asas ataupun teori yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Sumber data yang digunakan adalah jenis sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



kepuustakaan adalah pengkajian atau menganalisis mengenai informasi yang tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber. Dalam metode pengumpulan data ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku mengenai hukum, jurnal ilmiah dan lain sebagainya mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan hukum positif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan dilakukan secara searching melalui media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pedoman atau acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Dari tindakan menganalisis tersebut, pastinya metode yang digunakan dalam menganalisisnya ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan No. 342/Pid.B/LH/2022/PN Kwg.**

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran lingkungan menjadi isu penting yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah "toerekenbaarheid," merujuk pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum atau menciptakan situasi yang dilarang. Van Hamel menguraikan bahwa pertanggungjawaban pidana mencakup kondisi psikis yang matang, yang membawa tiga kemampuan utama: memahami konsekuensi dari perbuatannya, menyadari bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk memilih tindakan yang diambil.

Dalam konteks UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 104 secara spesifik mengatur bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga tiga miliar rupiah. Sistem hukum di Indonesia, yang juga dipengaruhi oleh konsep dalam common law system, mengaitkan pertanggungjawaban pidana dengan unsur mens rea dan pemidanaan. Fungsi utama dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai kontrol sosial untuk



mencegah terjadinya tindak pidana, baik terhadap individu maupun masyarakat umum.

Dalam kasus yang diadili melalui Putusan No. 342/Pid.B/LH/2022/PN Kwg, terdakwa terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Karawang, tepatnya di Dusun Sumargalih, Desa Parungmulya. Pada Mei 2022, terdakwa mengumpulkan limbah, yang sebagian dijual kembali sementara sisanya ditimbun di sekitar kawasan hutan negara. Limbah yang ditimbun termasuk peralatan medis, limbah elektronik, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Tindakan ini dilaporkan oleh pemilik lahan garapan, Senim bin Acim, kepada pihak berwenang yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa aktivitas penimbunan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dalam persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009. Pembuktian dalam kasus ini menggunakan alat-alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana memerlukan dua elemen utama: celaan objektif yang terkait dengan tindakan pidana yang dilakukan, dan celaan subjektif yang terkait dengan pelaku itu sendiri.

Penulis berpendapat bahwa terdakwa layak dijatuhi hukuman pidana karena terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang ada. Dalam putusan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Putusan ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan sesuai dengan pengakuan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Menurut penulis, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dibuat untuk mencegah perusakan lingkungan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pencemaran. Penjatuhan pidana dalam kasus pencemaran lingkungan hidup memiliki tujuan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut di masa depan. Jika hukuman tidak dijatuhkan, maka dikhawatirkan akan semakin banyak pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan, yang pada akhirnya akan merusak ekosistem dan kualitas hidup manusia.



## 2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Putusan No. 342/Pid.B/LH/2022/PN Karawang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam Putusan No. 342/Pid.B/LH/2022/PN Karawang didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis yang berakar pada fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang sesuai dengan kejadian sebenarnya, yang pada akhirnya memberatkan terdakwa. Keterangan saksi ini menjadi dasar penting bagi Majelis Hakim dalam menilai kesalahan terdakwa dan memberikan panduan dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan fakta yang terungkap. Di samping itu, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya menjadi pertimbangan tambahan yang signifikan. Pengakuan ini, baik dalam bentuk penolakan maupun penerimaan terhadap dakwaan, menjadi bagian dari penilaian hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Selain keterangan saksi dan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Surat-surat seperti Salinan SK IPHPS Nomor: SK.3557/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 dan Salinan SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 menjadi bukti yang memperkuat status tanah yang ditimbun oleh terdakwa sebagai kawasan hutan negara. Bukti ini menjadi elemen penting yang digunakan oleh hakim untuk memastikan bahwa tindakan terdakwa memang melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, barang bukti berupa berbagai limbah berbahaya, seperti peralatan medis, botol bahan kimia, limbah elektronik, dan lainnya, juga menjadi elemen penting dalam pembuktian. Semua barang bukti ini dinyatakan harus dimusnahkan karena terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan menjadi salah satu dasar dalam putusan hakim.

Tidak hanya aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang dapat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan. Dalam hal ini, ada beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan termasuk perbuatan terdakwa yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, ada pula beberapa faktor yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya, tanggungan keluarga, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Faktor-faktor



meringankan ini menjadi alasan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Akhirnya, berdasarkan semua pertimbangan ini, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada terdakwa. Jika denda ini tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang meminta hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000,00 subsidiar tiga bulan kurungan. Menurut penulis, putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, karena telah mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis dengan seksama. Dengan demikian, putusan ini dianggap mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam Putusan No. 342/Pid.B/LH/2022/PN Karawang didasarkan pada Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa dinyatakan bersalah karena dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan mengumpulkan limbah dan menjualnya kembali jika bernilai ekonomis, sementara limbah yang tidak bernilai ekonomis ditimbun di kawasan hutan negara tanpa izin. Akibat dari perbuatannya, terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di Kawasan hutan negara di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Penjatuhan pidana dalam kasus ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera agar pelaku lain tidak melakukan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup secara lebih luas.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam Putusan No. 342/Pid.B/LH/2022/PN Karawang mencakup pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang bertujuan untuk memberikan jawaban komprehensif atas persoalan hukum yang diajukan. Putusan ini harus didasarkan pada argumen yang dapat diterima oleh kalangan akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Pertimbangan yuridis meliputi evaluasi terhadap keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat, dan barang bukti yang disajikan dalam persidangan, yang berperan penting dalam





pembentukan keyakinan hakim. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup fakta bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa satu tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- kepada terdakwa, dengan alasan bahwa putusan tersebut mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pentingnya ketelitian, kebaikan, dan kecermatan dalam pertimbangan hakim ditekankan untuk memastikan putusan ini tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Amri Amir, 2016 *Rekam Medis dalam Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EG: Jakarta

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004 " *Hukum Perlindungan Konsumen*," PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, R

Bambang Waluyo, 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ICetakan IX. Balai Pustaka. Jakarta. 1997.

Eddy O.S.Hiariej 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta

HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta

Leden Marpaung 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, Cet.I PT.Citra Aditya Bakti, Malang

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju

M.H. Tirtamidjaja 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco

Moeljatno 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta:Rineka Cipta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar
- Munadjat Danusaputro, *Hukum lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta 1985
- Oksfriani Jufri S dana Yennu Risjani, *Indikator Pencemaran Lingkungan* (  
Yogyakarta, Deepublish, 2019)

**Jurnal:**

- Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Positif*, volume 5,  
Jurnal Hukum Positum, 2020
- Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai  
Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, volume 4, Jurnal  
Komunitas Yustisia, 2021
- Indah Meliwati, *Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Dumping Limbah Bahan Beracun  
(B3) Tanpa Izin*, Vol.9 No.2, Mei 2021
- I Komang Agus Edi Suryawan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran  
Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 No.1, April 2021.

**Peraturan perundang – undangan:**

- Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan hidup
- Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :